JHAMORI	PASIEN PULANG			
	No. Dokumen DIR.01.01.013	No. Revisi 00	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2023	Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	Pasien pulang adalah pasien gawat darurat yang sudah diperiksa dan dibe			
	pengobatan terapi tetapi tidak perlu dirawat/dilakukan tindakan khusi			
	misalnya operasi.			
Tujuan	Sebagai acuan dalam memulangkan pasien.			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Pe 050/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darur Rumah Sakit Hamori			
Prosedur	Dokter jaga melakukan pemeriksaan dan memutuskan bahwa pasien tida			
	memerlukan perawatan rawat inap. 2. Dokter iaga merecankan obat pulang dan farmulia lahasukan dan salah sal			
	 Dokter jaga meresepkan obat pulang dan formulir laboratorium terjadwa di lain hari diinput ke dalam SiMRS jika diperlukan. 			
	3. Dokter mengisi formulir pembebanan tindakan yang telah dilakukan di IGI			
		dan mengirim ke bagian billing, sedangkan resep terkirim ke sistem bagiar		
	farmasi rawat jalan (dengan SIMRS).			
	4. Perawat mempersilahkan pasien atau keluarga pasien untuk melakukar			
	pembayaran di bagian billing dan mengambil obat di bagian farmasi rawa			
	jalan.			
Unit Terkait	- Unit Admisi & Billing	TER	KENDAL	
	– Unit Farmasi	1 tm 8 7	IILIVIDAL	